



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA LANGSA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 42B, Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Langsa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Langsa.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu peraturan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3892) ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-undang...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/MENPAN/9/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
9. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kota Langsa Momor 14 tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 14)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA LANGSA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretaris Daerah Kota selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa ;
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Langsa;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Langsa;
7. Kelompok...

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pemegang Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Sosial sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan kewenangan daerah dibidang Sosial

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Sosial Kota Langsa mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap kewenangan Bidang Sosial;
- b. Perencanaan kebijakan teknis dibidang Sosia;
- c. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknis dibidang Sosial;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Susunan Organisasi

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Bidang Pemberdayaan Sosial;
4. Bidang Bantuan Sosial;
5. Bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Masyarakat;
6. Bidang Rehabilitasi Sosial;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas
 - a. Memimpin dan membina Dinas dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menetapkan kebijaksanaan umum di daerah di bidang Sosial;
 - c. Menetapkan Kebijakan Teknis di bidang Sosial;
 - d. Melaksanakan kerjasama dengan Instansi yang menyangkut bidang Sosial;
 - e. Melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi serta penyusunan program;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan strategik, program kerja, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan dan penataan arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan serta hubungan masyarakat dan pelayanan administrasi keseluruhan Unit Kerja di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategik, program kerja dan kegiatan, pengolahan data dan pelaporan serta pembinaan Organisasi Ketatalaksanaan;
- b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan penataan arsip;
- c. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;

d. Pelaksanaan.....

- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, kerumahtanggaan, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta perlengkapan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pemberdayaan Sosial;
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan dan pelayanan serta penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan dibidang Pemberdayaan Sosial di Daerah.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan.....

- a. Penyiapan bahan Pemberdayaan Sosial penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pemberdayaan Sosial serta/melaksanakan program Pemberdayaan Sosial;
- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - b. Seksi Pembinaan Organisasi dan Swadaya Sosial.
- (2) Masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pelaksanaan dan pelayanan serta penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
- (2) Seksi Pembinaan Organisasi dan Swadaya Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pembinaan Sosial dan Swadaya Sosial, serta penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama di lembaga dan instansi lain di bidang Pembinaan Organisasi dan Swadaya Sosial.

Bagian Keempat

Bidang Bantuan Sosial

Pasal 17

- (1) Bidang Bantuan Sosial adalah unsur pelaksana teknis di bidang Bantuan Sosial;
- (2) Bidang Bantuan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Bantuan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan serta petunjuk teknis Penyelenggara Bantuan Sosial di Daerah.

Pasal 19.....

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Bidang Bantuan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Bantuan Sosial;
- b. Penyiapan bahan dan data guna penyusunan program pembinaan dan petunjuk teknis dibidang bantuan sosial serta memantau dan melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan sosial;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Bantuan Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Penanggulangan dan Bantuan Bencana;
 - b. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin dan Jompo.
- (2) Masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bantuan Sosial sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Penanggulangan dan Bantuan Bencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan serta petunjuk teknis penyelenggaraan Penanggulangan dan bantuan bencana;
- (2) Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin dan Jompo mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan serta penyusunan petunjuk teknis penyelenggara bantuan kesejahteraan sosial, fakir miskin dan jompo.

Bagian Kelima

Bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Masyarakat adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Masyarakat;
- (2) Bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23.....

Pasal 23

Bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Masyarakat melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Masyarakat di Daerah.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 22, Bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyuluhan dan Bimbingan Sosial kepada Anak, Keluarga, dan Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan pembinaan terhadap Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 25

- (1) Bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Kesejahteraan Anak dan Panti Asuhan;
 - b. Seksi Kesejahteraan Keluarga Masyarakat, Perintis Kemerdekaan/Pahlawan
- (2) Masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Kesejahteraan Anak dan Panti Asuhan mempunyai tugas melaksanakan memberikan pelayanan kesejahteraan anak dan panti asuhan yang berkualitas, adil dan terjangkau dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan anak dan panti asuhan.
- (2) Seksi Kesejahteraan Anak dan Panti Asuhan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan Kesejahteraan Anak dan Panti Asuhan.

Bagian Keenam

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 27

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial adalah unsur Pelaksanaan Teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial;
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28.....

Pasal 28

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Rehabilitasi Sosial di Daerah.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 22, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Rehabilitasi Sosial;
- b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Rehabilitasi Sosial;
- c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Tuna Sosial;
 - b. Seksi Penyandang dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;
- (2) Masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Tuna Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengendalian teknis penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Rehabilitasi Penyandang Tuna sosial serta menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (2) Seksi Penyandang dan Rehabilitasi Penyandang Cacat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyiapan bahan, pembina dan pelaksana rehabilitasi penyandang cacat;.

Bagian Keenam

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk ;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Perundangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 34

- a. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- b. Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;

(3) Dalam hal...


Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 07 Desember 2007
27 Zulkaidah 1428

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 07 Desember 2007
27 Zulkaidah 1428

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2007 NOMOR 44